

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2021

Kpt 04/PW.01/6211/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443 Tahun 2014.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang :Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Oktober 2021.
- Lamp : 3 hal.